



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 326 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN PENSIUN GOLONGAN  
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH  
SUB KELOMPOK *FUNDING AND SERVICES***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services* yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Eksekutif Ikatan Bankir Indonesia Nomor 382/IBI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 326 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  
INDONESIA KATEGORI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI  
GOLONGAN POKOK JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI  
DAN DANA PENSIUN, PERBANKAN KONVENSIONAL DAN  
PERBANKAN SYARIAH, SUB KELOMPOK *FUNDING AND  
SERVICES*

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi pokok, sebagai berikut:

- 1 Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk.
- 2 Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
- 3 Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya *inkaso transfer, traveler*

*check, credit card, safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

Mengingat ketiga fungsi pokok tersebut berkaitan dengan dana yang bersumber dari masyarakat dan berbagai sumber dari pihak ketiga lainnya, maka bank merupakan bidang usaha yang diatur sedemikian ketat untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar. Dalam rangka menjaga dan memelihara bank dapat melaksanakan bisnis secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam pengaturan jasa keuangan telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang tentang perbankan. Beberapa peraturan bank Indonesia yang terkait dengan operasionalisasi perbankan seperti Manajemen Risiko Perbankan, Kepatuhan Perbankan, Penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan tentang kredit telah ditetapkan.

Pada dasarnya Peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut di atas adalah memberikan regulasi agar seluruh pihak yang bertanggungjawab dalam bisnis perbankan, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat bisnis bank merupakan sektor jasa keuangan yang memiliki dampak terhadap seluruh sektor-sektor lainnya. Kegagalan atau ketidak beresan dalam pengelolaan suatu bank, akan berpengaruh negatif terhadap sektor lain yang terkait. Bahkan kegagalan suatu bank dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, dapat menimbulkan bencana atau kekacauan pada sektor lain yang terkait.

Memperhatikan pentingnya fungsi perbankan dalam melaksanakan operasionalisasi bisnisnya untuk mendukung sektor-sektor bisnis atau sektor non bisnis lainnya, maka perbankan harus dikelola secara tepat dan benar sesuai dengan kaidah berbisnis dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Agar pengelolaan bisnis perbankan dapat dikelola dengan tepat

dan benar, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan kompeten dan professional sesuai dengan bidangnya.

Pemenuhan atas kebutuhan SDM perbankan yang kompetensi dan professional, tentu harus dilakukan secara sistemik dengan tetap mengacu kepada kebutuhan di lapangan. Salah satu model pengembangan SDM yang sistemik dan mampu menyiapkan SDM yang kompeten adalah dengan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi tersebut, terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu (1) sub-sistem standarisasi kompetensi, (2) sub-sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan (3) sub-sistem sertifikasi kompetensi.

Penyiapan standar kompetensi kerja dalam untuk Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok Pendanaan Dan Jasa-Jasa, menjadi suatu langkah yang penting dalam rangka menyiapkan dan memelihara tersedianya SDM yang kompeten dan profesional di Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Karena standar kompetensi kerja Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, akan menjadi acuan dalam merumuskan program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga yang kompeten dalam *Funding and Services*/Pendanaan dan Jasa-jasa yang sekaligus sebagai acuan untuk uji kompetensi dan sertifikasi untuk para pelaku dan profesional di sub-bidang tersebut.

Menyadari akan pentingnya ketersediaan standar kompetensi kerja untuk Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Penyusunan SKKNI tersebut dilakukan dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan yang terkait dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Permenakertrans No. 5/Tahun 2012 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Permenakertras No. 8/Tahun 2012 Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

SKKNI Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* telah memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan melalui Konvensi Nasional tertanggal 9 Oktober 2013, dengan demikian dimungkinkan untuk dilakukan "*Mutual Recognition Agreement (MRA)*" dengan standar kompetensi sejenis baik dalam kerangka kerjasama regional maupun internasional.

## B. Pengertian SKKNI

### 1 Pengertian Kompetensi

#### 1.1 Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

#### 1.2 Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

### 1.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a. Bagaimana *mengerjakan* suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana *mengorganisasikannya* agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. *Apa yang harus dilakukan* bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana *menggunakan kemampuan* yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

## 2 Pengertian Teknis

2.1 Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, termasuk didalamnya kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

2.2 *Teller* adalah petugas Bank yang bekerja di front line banking hall dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam

bentuk penerimaan/penarikan uang tunai/non tunai dan melakukan pembukuan ke dalam system Bank;

2.3 *Customer Service* adalah petugas Bank yang bekerja di front line banking hall untuk memberikan informasi produk dan layanan Bank termasuk keluhan nasabah serta pembukaan/penutupan rekening nasabah;

2.4 *Funding Sales Representative* adalah petugas Bank yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta produk terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.6 *Funding Product Development Manager* adalah petugas Bank yang bertanggung jawab dalam penyusunan strategi, kebijakan dan pengawasan dalam kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga dan layanan kepada nasabah;

2.7 Dana Pihak Ketiga adalah produk Bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito termasuk pengembangan produk dan layanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Pendanaan dan Jasa-sasa Perbankan (*funding & Services*) yang selanjutnya disingkat SKKNI Perbankan Kelompok *funding & Services* adalah :

3.1 Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-jasa Perbankan / *funding & Services*.

3.2 Tersedianya SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-jasa Perbankan / *funding & Services* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2012 yang berorientasi kepada kebutuhan riil di industri layanan jasa



keuangan nasional dan memiliki kesepadanan dengan standar kompetensi kerja sejenis dari negara lain dan standar yang berlaku secara internasional.

- 3.3 Dimilikinya SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-jasa Perbankan / *funding & Services* yang selaras dan sesuai dengan *best practice* layanan jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### C. Penggunaan SKKNI

Maksud dan tujuan Penyusunan SKKNI Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*:

1. Menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja, berupa keahlian dalam bidang Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*:
2. Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional di Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan khususnya *Funding & Services* yang mampu mendukung pengembangan industri perbankan dan ikut menciptakan stabilitas sektor keuangan.
3. Memberikan pemahaman yang sama tentang standar kompetensi profesi *Funding and Services yang* diakui oleh peraturan / perundang-undangan dan standar praktis yang berlaku secara internasional.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI-Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* terdiri dari:

- Komite Standar Kompetensi Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*
- Tim Perumus SKKNI-Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*

- Tim Verifikasi SKKNI-Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*

1. Komite Standar Kompetensi Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding & Services*

Dalam rangka perumusan dan pengembangan SKKNI di bidang *Funding & Services*, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) sebagai asosiasi profesi perbankan Indonesia, sebagai inisiator penyusunan standar kompetensi kerja untuk Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* telah membentuk Komite Standar Kompetensi Perbankan.

Pembentukan komite standar kompetensi tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan IBI No. 044/IBI/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA (Ex-Officio)	ASAL/ INSTITUSI	KEDUDUKAN
1.	Herwidayatmo	Ketua IBI Bidang Pengembangan Profesi	KETUA
2.	Sasmita	Direktur Eksekutif IBI dan LSPP	SEKRETARIS
3.	Sentot A Sentausa	Ketua Umum BARa	ANGGOTA
4.	Darmadi Sutanto	Ketua Umum CWMA	ANGGOTA
5.	Panji Irawan	Ketua Umum ACI Forexindo	ANGGOTA
6.	Hidayat Prabowo	Ketua Umum IAIB	ANGGOTA
7.	Yuslam Fauzi	Ketua Umum Asbisindo	ANGGOTA
8.	Sunaryono *)	Ketua Umum FKDKP	ANGGOTA

\*) Sejak tanggal 10 Juli 2013 telah digantikan oleh Ogi Prastomiyono.

2. Tim Perumus SKKNI Sub Kelompok *Funding and Services*

Tim Perumus SKKNI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Perbankan No. 222/IBI/VI/2013. Susunan keanggotaan Tim Perumus SKKNI Sub Kelompok *Funding and Services* sebagai berikut

NO.	NAMA	ASAL/ ISTITUSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arif Rahmansyah	Bank Mandiri	KETUA
2.	Taufik Hakim	LSPP	SEKRETARIS
3.	Dina Rahima	Bank Mandiri	ANGGOTA
4.	Sandra Chalik	Bank BRI	ANGGOTA.
5.	CB Agung Tertiatmo	Bank BCA	ANGGOTA
6.	Rachmad Sudjali	LSPP	ANGGOTA
7.	Nicolas Panjaitan	Bank Danamon	ANGGOTA
8.	Fathulah	Bank Mandiri	ANGGOTA
9.	Sonny Setyawan	Bank Mandiri	ANGGOTA
10.	Timothy Kandou	Bank Mandiri	ANGGOTA

### 3. Tim Verifikasi SKKNI Sub Kelompok *Funding and Services*

Tim Verifikasi SKKNI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Perbankan No. 048/IBI/IV/2013. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi SKKNI Sub Kelompok *Funding & Services* sebagai berikut:

NO.	NAMA	ASAL/ INSTITUSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ricky S Dompas	LSPP	KETUA
2.	Dewi Sah Bandar	BTPN	SEKRETARIS
3.	Ayu Wulandari	Bank BNI	ANGGOTA
4.	Wilson Arafat	BTN	ANGGOTA.
5.	I Gusti Lanang	Bank Permata	ANGGOTA
6.	Muliarta		ANGGOTA
7.	Rico Budidarmo	Bank BRI	ANGGOTA
8.	I Nyoman Samkara	LSPP	ANGGOTA
9.	Novim Barhamsyah	Bank Bukopin	ANGGOTA
10.	Basuvitri Manugrahani	Bank Mandiri	ANGGOTA
11.	Marcus S. Rahardjo	LSPP	ANGGOTA


## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Pemetaan dan Kemasan SKKNI Perbankan Sub Kelompok *Funding and Services*

##### 1 Peta Kompetensi Profesi Bankir.

Profesi bankir yang membidangi kredit perbankan, merupakan bagian dari kompetensi profesi bankir secara menyeluruh. Kompetensi profesi bankir dimaksud, terdiri dari sejumlah sub profesi atau spesialisasi di bidang perbankan yang terkait satu dengan lainnya dalam pengelolaan bisnis bank. Kompetensi profesi bankir yang terdiri dari sejumlah sub profesi atau spesialisasi di bidang perbankan tersebut berinteraksi satu dengan lainnya dalam melaksanakan bisnis perbankan, dan diharapkan dapat mencapai tujuan bisnis perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Kompetensi profesi dimaksud dapat dipetakan dalam model arsitektur bangunan, yang dapat mengilustrasikan peta kompetensi profesi bankir dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasar pada ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, sejumlah sub profesi bankir dalam peta profesi bankir tersebut dinyatakan mandatori untuk disertifikasi. Untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dimaksud, sistem dan prosedur serta komponen sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi dikembangkan. Salah satu dari komponen system yang harus tersedia adalah SKKNI perbankan. Gambar No. 1 berikut memberikan ilustrasi bagaimana profesi bankir terpetakan.



Gambar No. 1. Peta Profesi Bankir

Catatan:

- Sub profesi bankir di bidang *finance & accounting*, *human resources*, *information technology* dan *sales & marketing* **tidak disertifikasi**
- *Bank Risk Management*, *Treasury*, *Audit Internal*, *Wealth Management*, *General Banking* dan *Compliance*, *Lending*, *Funding and Services* dan *Operation* **memerlukan sertifikasi kompetensi/profesi**

## 2 Peta SKKNI Perbankan Sub Kelompok *Funding and Services*

Kelompok *Funding & Services* merupakan bagian dari profesi bankir, yang mencakup pelayanan bank terkait dengan pendanaan dan jasa-jasa. Kelompok *Funding & Services* didefinisikan sebagai Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi

masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) perbankan kepada pelanggan atau nasabahnya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam definisi tersebut, dapat dilakukan melalui analisis fungsi kerja. Dengan menggunakan analisis fungsi kerja akan diperoleh sejumlah fungsi kerja dasar yang selanjutnya akan dirumuskan kedalam unit kompetensi. Unit kompetensi Perbankan-Sub Kelompok *Funding & Services* diidentifikasi melalui analisis fungsi kerja dengan 4(empat) gradasi analisis fungsi kerjayaitu 1) tujuan utama (*main purpose*), 2) fungsi kunci (*key function*), 3) fungsi utama (*main function*) 4) fungsi dasar (*basic function*).

Tahapan analisis fungsi kerja dilakukan sebagai berikut:

- 2.1 Tujuan utama (*main purpose*) akan menunjukkan harapan/tujuan apa yang akan dicapai oleh Perbankan-Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa.
- 2.2 Untuk mencapai tujuan utama, fungsi kunci (*key function*) apa saja yang harus dilakukan agar tujuan utama tersebut dicapai.
- 2.3 Agar setiap fungsi kunci untuk mendukung tujuan utama (*main purpose*), fungsi utama apa saja yang harus dilakukan.
- 2.4 Selanjutnya agar masing-masing fungsi utama dapat tercapai, fungsi dasar (*basic function*) apa saja yang harus dilakukan.

Dengan menggunakan referensi seperti peraturan perundangan yang terkait, diagram pohon industri, diagram keilmuan terkait dengan industri, dan referensi terkait maka akan diperoleh peta hasil analisis fungsi kerja untuk Perbankan Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-jasa sebagaimana tertuang pada Gambar No. 2 Peta Fungsi Kerja Perbankan Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-jasa.

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Terlaksanakannya penghimpunan Dana Masyarakat	1 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	1.1 Menetapkan Strategi & Kebijakan Penghimpunan DPK	1. Menetapkan strategi penghimpunan DPK Bank 2. Menyusun Rencana Kerja DPK Bank



Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
& Pelayanan Jasa Bank Yang Terbaik pada implementasi bisnis bank			3. Menyusun Product Program DPK
		1.2 Menghimpun dana pihak ketiga,	4. Mengidentifikasi nasabah DPK Bank 5. Memasarkan DPK Bank 6. Melayani nasabah
		1.3 Mengelola portofolio DPK	7. Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga 8. Melakukan analisa dan tindak lanjut pemantauan dana pihak ketiga
	2 Pelaksanaan fungsi <i>Customer Services (CS)</i>	2.1 Informasi produk dan keluhan nasabah	9. Memberikan Informasi Produk dan Jasa bank 10. Menangani keluhan nasabah
		2.2 Pelayanan rekening	11. Membuka rekening 12. Memelihara rekening nasabah
	3 Pelaksanaan fungsi <i>Teller</i>	3.1 Mengadmini strasikan Transaksi	13. Melakukan prosesi awal hari 14. Melakukan proses akhir hari
		3.2 Transaksi Dengan Nasabah	15. Melakukan Transaksi Dengan Nasabah

### 3 Pengemasan Dalam Kualifikasi Jabatan Kerja

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank, SKKNI-Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu Kemasan

Kualifikasi Nasional, Kemasan Kualifikasi jabatan/Okupasi Nasional, serta Kemasan Klaster Kompetensi. Dalam kaitannya dengan penyusunan SKKNI-Sub Kelompok *Funding and Services*, digunakan Kemasan Kualifikasi Nasional, dengan pertimbangan:

- a. SKKNI Sub Kelompok *Funding and Services* diharapkan berlaku secara nasional, baik dalam rangka Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank untuk Bank milik Pemerintahan Pemerintah maupun milik swasta;
- b. Kualifikasi Jabatan/Okupasi Nasional belum ada standar nomenklatur maupun uraian jabatannya, kecuali dalam hal bidang tertentu seperti Manajemen Risiko Bank;
- c. Kualifikasi Klaster Kompetensi sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing institusi dan setiap saat dapat berubah.

Pengemasan unit-nit kompetensi Sub Kelompok *Funding and Services* dalam Kualifikasi Kompetensi Sub Kelompok *Funding and Services* secara nasional, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Setiap unit kompetensi Sub Kelompok *Funding and Services* memiliki karakteristik yang menunjukkan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan tanggungjawab. Posisi setiap unit kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank pada jenjang KKNI, ditetapkan berdasarkan parameter kesesuaian karakteristik setiap unit kompetensi dengan deskriptor jenjang KKNI.

No	JENJANG KUALIFIKASI	PREDIKAT	JML UK *
1	III	<i>Teller (III)</i>	
2	III	<i>Customer Service (III)</i>	
3	IV	<i>Funding Sales Representative (IV)</i>	
4	V	<i>Funding Product Development Manager (V)</i>	

Pengemasan Unit-Unit Kompetensi Dalam Kualifikasi Sub kelompok  
Funding & Services

Distribusi unit-unit kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-  
Jasadi atas ke dalam kemasan kualifikasi kompetensi Sub Kelompok  
Pendanaan dan Jasa-Jasa sebagai berikut:

1. Predikat Kualifikasi : Teller  
Jenjang Kualifikasi KKNi : III

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641266.001.01	Melakukan Proses Awal Hari
2	K.641266.002.01	Melakukan Transaksi dengan Nasabah
4	K.641266.003.01	Melakukan Proses Akhir Hari

2. Predikat Kualifikasi : Customer Service  
Jenjang Kualifikasi KKNi : III

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641266.004.01	Memberikan Informasi Produk dan Jasa bank
2	K.641266.005.01	Menangani keluhan nasabah
3	K.641266.006.01	Membuka rekening
4	K.641266.007.01	Memelihara rekening nasabah

3. Predikat Kualifikasi : *Funding Sales Representative*  
Jenjang Kualifikasi KKNi : IV

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641266.008.01	Mengidentifikasi nasabah DPK Bank
2	K.641266.009.01	Memasarkan produk/layanan penghimpunan DPK Bank
3	K.641266.010.01	Melayani transaksi nasabah
4	K.641266.011.01	Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga

4. Predikat Kualifikasi : *Funding Product Development Manager*

Jenjang Kualifikasi KKNI : V

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641266.012.01	Melakukan analisa dan tindak lanjut pemantauan dana pihak ketiga
2	K.641266.013.01	Menetapkan strategi penghimpunan DPK Bank
3	K.641266.014.01	Menyusun Rencana Kerja DPK Bank
4	K.641266.015.01	Menyusun Product Program

B. Daftar Unit Kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada Regional Model Competency Standards (RMCS). Selanjutnya, SKKNI Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank disusun dengan struktur sebagai berikut:

1 Struktur Unit Kompetensi

1.1 Kode Unit Kompetensi.

Kode unit SKKNI Penghimpunan Dana *Funding* Bank disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Dalam KBLI 2012, bidang usaha Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank secara eksplisit belum terakomodasikan kode lapangan usahanya. Oleh karena itu, untuk keperluan administrasi kodefikasi SKKNI secara nasional, untuk sementara kode bidang usaha Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank diproksikan sebagai salah satu bidang usaha pada lapangan usaha kategori K (Jasa Keuangan Dan Asuransi), dengan susunan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Golongan Pokok Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiundengan kode 64;
- b. Golongan perantara moneter dengan kode 641;
- c. Sub Golongan perbankan konvensional dengan kode 6412;

- d. Kelompok bank pemerintah dan bank campuran dengan kode 64121 sampai dengan kode 64126;
- e. Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa bank kode 641266.

Kodefikasi unit-unit kompetensi Penghimpunan Dana “Funding” Bank secara lengkap disusun sebagai berikut:

Kodefikasi Unit SKKNI Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank

K	.	6	4	1	2	6	6	.	-	-	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		←(3)→												
		←(4)→												
		←(5)→												
		←(6)→												

Keterangan:

- (1) = Kategori Keuangan (K)
- (2) = Golongan Pokok Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun 64
- (3) = Golongan perantara moneter dengan kode 641.
- (4) = Sub Golongan perbankan konvensional dengan kode 6412.
- (5) = Kelompok bank pemerintah dan bank campuran dengan kode 64121 sampai dengan kode 64126.
- (6) = Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa: Bank. Disepakati dengan kode 641266
- (7) = Nomor Unit Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa disusun secara berurutan untuk setiap fungsi pokok PB/J, dimulai dengan nomor 001.
- (8) = Versi Unit Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa.

## 1.2 Judul Unit Kompetensi.

Judul unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Services* dirumuskan dalam kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan Sub Kelompok *Funding & Services* sesuai dengan fungsi-fungsi Sub Kelompok *Funding & Services*, yang di dalamnya tegambar adanya satuan hasil yang terukur.

## 1.3 Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit SKKNI *Funding & Services* dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan. Diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

## 1.4 Elemen Kompetensi.

Elemen kompetensi unit SKKNI *Funding & Services* dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

## 1.5 Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja unit SKKNI *Funding & Service* dirumuskan dengan kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

## 1.6 Batasan Variabel

Batasan variabel unit SKKNI *Funding & Service* dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan



persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.

- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service*, meliputi peraturan dan ketentuan pengadaan barang/jasa, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang harus diikuti dan/atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara umum serta norma dan standar yang berlaku secara khusus pada setiap unit kompetensi.

### 1.7 Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Services* dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian dimana penilaian unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* tertentu.
- b. Unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* tertentu.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja

dari suatu unit SKKNI Sub Kelompok *Funding & Service* tertentu.

Kode dan judul unit kompetensi Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa Bank dalam setiap fungsi pokok Sub Kelompok *Funding & Services* sebagaimana daftar berikut:

**Daftar Unit Kompetensi Sub Kelompok *Funding & Services***

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641266.001.01	Melakukan Proses Awal Hari
2	K.641266.002.01	Melakukan Dengan Nasabah
3	K.641266.003.01	Melakukan Proses Akhir Hari
4	K.641266.004.01	Memberikan Informasi Produk dan Jasa bank
5	K.641266.005.01	Menangani keluhan nasabah
6	K.641266.006.01	Membuka rekening
7	K.641266.007.01	Memelihara rekening nasabah
8	K.641266.008.01	Mengidentifikasi nasabah DPK Bank
9	K.641266.009.01	Memasarkan produk/layanan penghimpunan DPK Bank
10	K.641266.010.01	Melayani nasabah
11	K.641266.011.01	Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga
12	K.641266.012.01	Melakukan analisa dan tindak lanjut pemantauan dana pihak ketiga
13	K.641266.013.01	Menetapkan strategi penghimpunan DPK Bank
14	K.641266.014.01	Menyusun Rencana Kerja DPK Bank
15	K.641266.015.01	Menyusun Produk Program DPK

**KODE UNIT : K.641266.008.01**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi nasabah/calon nasabah dan rencana kerja penjualan produk dana pihak ketiga**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi nasabah dana pihak ketiga bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan identifikasi nasabah dana pihak ketiga bank	1.1 Kebijakan, strategi dan rencana kerja bank dalam penghimpunan dana pihak ketiga dipelajari sebagai dasar dalam memasarkan produk sesuai dengan yang ditargetkan; 1.2 Potensi nasabah/calon nasabah dalam wilayah kerja yang ditetapkan diperoleh dari sumber yang benar
2. Mengkatagorikan (calon) nasabah dana pihak ketiga.	2.1 (Calon) Nasabah bank dikelompokkan berdasar calon atau nasabah, perorangan/perusahaan, calon nasabah sesuai dengan data yang tersedia. 2.2 Data dan informasi nasabah bank dikelompokkan dalam bentuk kumpulan data berdasar masing kategori dan kelompoknya termasuk tingkat risiko dari nasabah menurut ketentuan APU PPT.
3. Menyusun rencana kerja pemasaran produk dana pihak ketiga	3.1 Rencana kerja pemasaran produk dana pihak ketiga disusun berdasarkan kebijakan, strategi dan target bank serta database yang telah disusun. 3.2 Rencana kerja tersebut ditetapkan sebagai acuan dalam penilaian kinerja 3.3 Metode pemasaran kepada (calon) nasabah (tatap muka, pertemuan kelompok, promosi umum) disusun dengan pertimbangan target, skala prioritas, manfaat dan biaya.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi nasabah penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank umum dan bank syariah sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer;
- 2.1.2 Fasilitas internet.

#### 2.2 Perlengkapan:

- 2.2.1 Format isian persyaratan produk/layanan bank;
- 2.2.2 Sistem administrasi layanan produk bank dalam IT untuk layanan perbankan
- 2.2.3 Alat tulis kantor.

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998;
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 3.4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

### 4. Norma dan standar.

- 4.1. SOP Pembukaan rekening;
- 4.2. Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia;
- 4.3. Kode Etik Bank yang bersangkutan;

4.4. Standar minimal pelayanan kepada pelanggan.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

### 2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

#### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik produk dana pihak ketiga dan jasa lainnya serta berbagai jenis kredit ;
- 3.1.2 Proses pelayanan operasional dan berbagai jenis kredit secara umum
- 3.1.3 Sistem dan prosedur operasional bank terkait dana pihak ketiga, layanan jasa lainnya, pengaduan nasabah
- 3.1.4 Pemasaran dana pihak ketiga dan jasa perbankan
- 3.1.5 Risiko yang terkait dengan fungsi dan operasional seorang funding sales representative
- 3.1.6 Ketentuan perbankan terkait APU PPT, pengaduan nasabah dan layanan nasabah prima

#### 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Merencanakan dan memasarkan produk dana dan jasa perbankan;
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal;

- 3.2.3 Memberikan layanan kepada nasabah sesuai dengan standar bank;
- 3.2.4 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan *software* standar;
- 3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak/*software* pelayanan perbankan yang pada jaringan sistem IT/MIS digunakan oleh Bank.

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Teliti, cermat dan kehati-hatian dalam merancang strategi penghimpunan dana pihak ketiga;
- 4.2 Disiplin dan direktif dalam mengorganisir pelaksanaan strategi penghimpunan dana pihak ketiga;
- 4.3 Cermat dan obyektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengidentifikasi nasabah dana pihak ketiga bank;
- 4.4 Patuh dan taat pada SOP strategi penghimpunan dana pihak ketiga.

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan kesesuaian strategi penghimpunan dana pihak ketiga dengan rencana pendanaan yang tertuang dalam strategi bisnis bank ;
- 5.2 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan jenis penghimpunan dana pihak ketiga dengan pihak ketiga yang ditargetkan.



**KODE UNIT : K.641266.009.01**

**JUDUL UNIT : Memasarkan Produk/Layanan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memasarkan produk/layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pemasaran produk/layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank	<p>1.1 Tugas dan tanggung jawab seorang <i>funding sales representative</i> dijelaskan sesuai dengan Job Description yang ditetapkan bank.</p> <p>1.2 Sistem dan prosedur terkait proses pembukaan rekening dan jasa lainnya serta produk kredit secara umum dipelajari sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank.</p> <p>1.3 Materi informasi tentang bank, produk dana pihak ketiga dan layanan jasa lainnya termasuk kredit (<i>marketing toolkit</i>) disiapkan sebagai bahan referensi.</p>
2. Melakukan pemasaran dan transaksi dengan (calon) nasabah.	<p>2. 1 Metode pemasaran produk dana dijalankan sesuai rencana kerja atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.</p> <p>2. 2 Informasi produk disampaikan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk manfaat, biaya dan risiko yang dihadapi.</p> <p>2. 3 (Calon) nasabah juga ditemui secara tatap muka langsung untuk diperoleh tanggapan dan lebih diyakinkan dan dipastikan akan membeli produk yang dijual.</p> <p>2. 4 Tanggapan (calon) nasabah ditindaklanjuti dengan transaksi langsung, negosiasi lebih lanjut, komitmen transaksi dan atau pertemuan lanjutan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank.</p>
3. Memelihara hubungan dengan (calon) nasabah	<p>3.1 (Calon) nasabah dihubungi secara periodik dan dijelaskan perkembangan bank serta diidentifikasi kebutuhan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>nasabah terhadap produk bank.</p> <p>3.2 Hubungan baik dengan calon nasabah dipelihara sebaik mungkin untuk mendorong tercapainya target sasaran pemasaran.</p>
<p>3 Melakukan evaluasi dan melaporan hasil penjualan</p>	<p>4.1 Data dan informasi pertumbuhan jumlah nasabah penghimpunan dana pihak ketiga disusun sesuai dengan jenis dan peruntukannya.</p> <p>4.2 Data dan informasi dianalisis dan dievaluasi berdasar pada target pemasaran sesuai dengan rencana pemasaran produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditetapkan oleh bank.</p> <p>4.3 Tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap materi dan proses pemasaran dilakukan berdasar hasil evaluasi hasil monitoring pemasaran dan target yang ditetapkan.</p> <p>4.4 Laporan hasil kegiatan pemasaran produk/layanan penghimpunan dana pihak ketiga disampaikan kepada pihak yang terkait dengan menggunakan format dan prosedur yang diberlakukan</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memasarkan penghimpunan dana pihak ketiga kepada nasabah atau calon nasabah yang dilakukan oleh bank umum dan bank syariah.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan.

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer;
- 2.1.2 Fasilitas internet.

##### 2.2 Perlengkapan:

- 2.2.1 Format isian persyaratan produk/layanan bank;
- 2.2.2 Sistem administrasi layanan produk bank dalam IT untuk layanan perbankan;
- 2.2.3 Alat tulis kantor.

3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

3.4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar.

4.1 SOP Pemeliharaan rekening nasabah

4.2 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

4.3 Kode Etik Bank yang bersangkutan

4.4 Standar minimal pelayanan kepada pelanggan

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

#### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan mengenai:

3.1.1 Jenis dan karakteristik produk dana pihak ketiga dan jasa lainnya serta berbagai jenis kredit;

3.1.2 Proses pelayanan operasional dan berbagai jenis kredit secara umum

3.1.3 Sistem dan prosedur operasional bank terkait dana pihak ketiga, layanan jasa lainnya, pengaduan nasabah

3.1.4 Pemasaran dana pihak ketiga dan jasa perbankan

3.1.5 Risiko yang terkait dengan fungsi dan operasional seorang funding sales representative

3.1.6 Ketentuan perbankan terkait APU PPT, pengaduan nasabah dan layanan nasabah prima

#### 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Merencanakan dan memasarkan produk dana dan jasa perbankan;

3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal;

3.2.3 Memberikan layanan kepada nasabah sesuai dengan standar bank;

3.2.4 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan *software* standar;

3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak/*software* pelayanan perbankan yang pada jaringan sistem IT/MIS yang digunakan oleh Bank.

### 4. Sikap kerja yang diperlukan.

4.1 Teliti, cermat dan kehati-hatian dalam merancang strategi penghimpunan dana pihak ketiga;

4.2 Disiplin dan direktif dalam mengorganisir pelaksanaan strategi penghimpunan dana pihak ketiga;

- 4.3 Cermat dan obyektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasaran produk/layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank;
- 4.4 Patuh dan taat pada SOP strategi penghimpunan dana pihak ketiga.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan kesesuaian strategi penghimpunan dana pihak ketiga dengan rencana pendanaan yang tertuang dalam strategi bisnis bank ;
- 5.2 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan jenis penghimpunan dana pihak ketiga dengan pihak ketiga yang ditargetkan.

**KODE UNIT : K.641266.010.01**

**JUDUL UNIT : Melayani Transaksi Dengan Nasabah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melayani nasabah dalam layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pelayanan nasabah untuk layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank	1.1 Tugas dan tanggung jawab <i>Funding Officer</i> terkait pelayanan transaksi nasabah di luar kantor untuk layanan dana pihak ketiga bank dijelaskan sesuai dengan <i>Job Description Bank</i> 1.2 Sistem dan prosedur transaksi dengan nasabah di luar kantor dijelaskan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank; 1.3 Formulir bank disiapkan dan dokumen yang diperlukan dari nasabah dijelaskan dan dimintakan kepada nasabah.
2. Memberikan pelayanan transaksi dengan nasabah	2.1 Informasi tentang kebijakan dan prosedur pelayanan transaksi nasabah dijelaskan termasuk manfaat dan risiko yang dihadapi nasabah dan bank. 2.2 Persetujuan dan dokumen lainnya dari nasabah atas persyaratan pelayanan diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Formulir dan dokumen tersebut diproses melalui unit kerja yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank. 2.4 Bukti transaksi dan dokumen yang terkait diserahkan kepada nasabah sesuai dengan prosedur penyerahan dokumen yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melayani nasabah untuk penghimpunan dana pihak ketiga dilakukan oleh bank umum / bank syariah sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;



- 1.2 Pelayanan kepada nasabah dapat dilakukan di dalam dan di luar kantor serta di berbagai *event* sesuai dengan kebijakan dan strategi pelayanan bisnis yang ditetapkan oleh bank.
2. Peralatan dan perlengkapan.
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer
    - 2.1.2 Fasilitas internet
  - 2.2 Perlengkapan:
    - 2.2.1 Format isian persyaratan produk/layanan bank
    - 2.2.2 Sistem administrasi layanan produk bank dalam IT untuk layanan perbankan
    - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan.
  - 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
  - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
  - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBi/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar.
  - 4.1 SOP Pelayanan nasabah di luar kantor
  - 4.2 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia
  - 4.3 Kode Etik Bank yang bersangkutan
  - 4.4 Standar minimal pelayanan kepada pelanggan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

### 2. Persyaratan kompetensi : tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

#### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan mengenai:

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik produk dana pihak ketiga dan jasa lainnya serta berbagai jenis kredit ;
- 3.1.2 Proses pelayanan operasional dan berbagai jenis kredit secara umum;
- 3.1.3 Sistem dan prosedur operasional bank terkait dana pihak ketiga, layanan jasa lainnya, pengaduan nasabah
- 3.1.4 Pemasaran dana pihak ketiga dan jasa perbankan;
- 3.1.5 Risiko yang terkait dengan fungsi dan operasional seorang funding sales representative;
- 3.1.6 Ketentuan perbankan terkait APU PPT, pengaduan nasabah dan layanan nasabah prima.

#### 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi (yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga);
- 3.2.2 Memilih dan menggunakan format yang digunakan dalam pengelolaan informasi;

- 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal;
- 3.2.4 Mengoperasikan computer dan printer dengan menggunakan *software* standar;
- 3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak/*software* pelayanan perbankan yang pada jaringan sistem IT/MIS yang digunakan oleh Bank.

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Teliti, cermat dan kehati-hatian dalam merancang strategi penghimpunan dana pihak ketiga;
- 4.2 Disiplin dan direktif dalam mengorganisir pelaksanaan strategi penghimpunan dana pihak ketiga;
- 4.3 Cermat dan obyektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di luar kantor bagi calon nasabah penghimpunan DPK
- 4.4 Patuh dan taat pada SOP strategi penghimpunan dana pihak ketiga.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan kesesuaian strategi penghimpunan dana pihak ketiga dengan rencana pendanaan yang tertuang dalam strategi bisnis bank ;
- 5.2 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan jenis penghimpunan dana pihak ketiga dengan pihak ketiga yang ditargetkan.

**KODE UNIT : K.641266.011.01**

**JUDUL UNIT : Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga**

**DESKRIPSI : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memantau portofolio dalam layanan penghimpunan dana pihak ketiga bank**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan sistem pemantauan portofolio penghimpunan dana pihak ketiga bank	1.1 Pengertian dan ruang lingkup sistem pemantauan penghimpunan dana pihak ketiga bank dipelajari sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bank. 1.2 Sistem informasi manajemen untuk pemantauan portofolio penghimpunan DPK dipelajari untuk memastikan kemampuan dalam pengoperasiannya. 1.3 Data dan informasi serta berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan DPK diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk portofolio penghimpunan DPK.
2 Memantau perkembangan produk dan jasa terkait dana pihak ketiga.	2.1 Perkembangan penghimpunan DPK dipantau secara periodik untuk memastikan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas berdasarkan parameter yang telah ditentukan bank 2.2 Perkembangan produk dan jasa berdasarkan data MIS dilakukan pengecekan dengan data lapangan termasuk data pendukungnya dan alasan perkembangannya. 2.3 Perkembangan tersebut dilaporkan kepada atasan pada tanggal laporan yang ditetapkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memantau MIS DPK sebagai bagian dari layanan penghimpunan dana pihak ketiga dilakukan oleh bank umum / bank syariah sebagai bagian dari implementasi bisnis bank.

## 2. Peralatan dan perlengkapan.

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer;

2.1.2 Fasilitas internet.

### 2.2 Perlengkapan:

2.2.1 Format isian persyaratan produk/layanan bank;

2.2.2 Sistem administrasi layanan produk bank dalam IT untuk layanan perbankan;

2.2.3 Alat tulis kantor.

## 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor. 10 tahun 1998;

3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;

3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

3.4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

## 4. Norma dan standar.

4.1 SOP Dana Pihak Ketiga;

4.2 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia;

4.3 Kode Etik Bank yang bersangkutan;

4.4 Standar minimal pelayanan kepada pelanggan.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi;

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja;
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan;
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik produk dana pihak ketiga dan jasa lainnya serta berbagai jenis kredit ;
- 3.1.2 Sistem dan prosedur operasional bank terkait dana pihak ketiga, layanan jasa lainnya, pengaduan nasabah;
- 3.1.3 Pemasaran dana pihak ketiga dan jasa perbankan;
- 3.1.4 Pendapatan & biaya dan risiko yang terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga dan jasa lainnya;
- 3.1.5 Akuntansi bank khususnya terkait jurnal transaksi dana pihak ketiga dan jasa lainnya.

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Merencanakan dan memasarkan produk dana dan jasa perbankan;
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal;
- 3.2.3 Memberikan layanan kepada nasabah sesuai dengan standar bank;
- 3.2.4 Melakukan analisa profitabilitas produk dana pihak ketiga
- 3.2.5 Mengoperasikan computer dan printer dengan menggunakan *software* standar;

3.2.6 Mengoperasikan perangkat lunak/*software* pelayanan perbankan yang pada jaringan sistem IT/MIS yang digunakan oleh Bank.

4. Sikap kerja yang diperlukan.

4.1 Teliti, cermat dan kehati-hatian dalam merancang strategi penghimpunan dana pihak ketiga;

4.2 Disiplin dan direktif dalam mengorganisir pelaksanaan strategi penghimpunan dana pihak ketiga;

4.3 Cermat dan obyektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi data MIS DPK

4.4 Patuh dan taat pada SOP strategi penghimpunan dana pihak ketiga.

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan kesesuaian strategi penghimpunan dana pihak ketiga dengan rencana pendanaan yang tertuang dalam strategi bisnis bank;

5.2 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan jenis penghimpunan dana pihak ketiga dengan pihak ketiga yang ditargetkan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services* maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,


Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.